

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmpstsp.majalengkakab.go.id](http://dpmpstsp.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Usaha Perizinan

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggujawab
2. 2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
3. 3. Fotocopy Persetujuan Prinsip/Pernyataan
4. 4. Fotocopy tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek)
5. 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. 6. Fotocopy Izin Lokasi
7. 7. Fotocopy dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke customer service (CS)
2. 2. Petugas / Customers service memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan jika persyaratan lengkap diteruskan ke loket pendaftaran
3. 3. Petugas Loket bagian pendaftaran mendaftarkan berkas Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Infrastruktur dan Perdagangan untuk dilakukan verifikasi
4. 4. Kemudian berkas dibawa staf pelayanan perizinan dan non perizinan infrastuktur dan perdagangan untuk proses entri data SK
5. 5. Verifikasi SK dan paraf oleh Kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan infrastruktur dan perdagangan
6. 6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Infrastruktur, perdagangan, tata ruang dan lingkungan hidup Pembubuhan paraf
7. 7. Sekretaris Dinas membubuhkan parat dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
8. 8. Persetujuan dan penandatanganan SK oleh Kepala Dinas

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmptsp.majalengkakab.go.id](http://dpmptsp.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

## Pengaduan Layanan

Aduan, dan masuk anda dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang ke Dinas PMPTSP :Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email: [perizinanmajalengka.kab@gmail.com](mailto:perizinanmajalengka.kab@gmail.com)
4. Website : -
5. Facebook: [@perizinanmajalengka.kab](https://www.facebook.com/perizinanmajalengka.kab)
6. Instagram: [@perizinan.majalengka](https://www.instagram.com/perizinan.majalengka)